

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

NOMOR: 007/KEP/BWS-HG/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk tim fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 044/BA-RP/MU.02/2022 tanggal 30 Desember 2022 memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah sebagai Penanggung Jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pembentukan tim fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 2. Berita Acara Pleno Nomor: 044/BA-RP/MU.02/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang pembentukan tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah sebagai koordinator tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;
- KEDUA :** Menunjuk Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat serta Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah masing-masing sebagai Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
- KEEMPAT :** Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA :** Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;
- KEENAM :** Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH :** Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;
- KEDELAPAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Weda
Pada tanggal : 30 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
KETUA,**



SITTI HASMAH BT. MOHD AMIN, S.Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 007/KEP/BWS-HG/2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Sitti Hasmah Bt. Mohd Amin, S.Pd	Ketua Bawaslu	Pengarah (Koordinator)
2	Munawar Wahid, S.Sos	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Husnul Husen, SE	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
4	Fahima Alkatiri, SE, M.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
5	Jainudin MS Toduho	Staf Pelaksana	Sekretaris
6	Wasila Hasan Tomawonge, ST	Staf PNS	Anggota
7	Fajri Ponto'o, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota
8	Moh. Mishbah Mochtar, ST	Staf Pelaksana	Anggota
9	M. Taufan Kalam, SE	Staf Pelaksana	Anggota
10	Hamdan Tuloli, Amd. Kom	Staf Pelaksana	Anggota
11	Jumiati Muksin, Amd. Kom	Staf Pelaksana	Anggota
12	Jukia Suharso, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
13	Inggrith Pusung, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
14	Sunarti Iskandar, Amd. Kom	Staf Pelaksana	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

KETUA,

SITTI HASMAH BT. MOHD AMIN, S.Pd